

PERUBAHAN PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO

KPT NO. 26.b TAHUN 2023 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 26.b TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 01.e TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2023

ABSTRAK

- bahwa dengan adanya mutasi/pindah tugas dalam Struktur Manajemen Risiko Tahun 2023 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, maka dalam rangka memperlancar pelaksanaan perlu dilakukan perubahan; bahwa dalam mengantisipasi berbagai potensi hambatan tersebut perlu adanya pendekatan berbasis manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Pembentukan Struktur Manajemen Risiko Tim Manajemen Risiko pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas ini adalah : UU No. 5 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; PP No.60 Tahun 2008, Perpres No.105 Tahun 2018; P K P U N o . 1 7 T a h u n 2 0 1 2 ; P K P U N o 8 T a h u n 2 0 1 9 telah diubah dengan PKPU No.4 Tahun 2021 ; P K P U N o . 1 4 T a h u n 2 0 2 0 ; Kpt KPU No. 443/Kpts/2014
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan Struktur Manajemen Resiko pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023, yang terdiri dari Pemilik Risiko yaitu Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Koordinator Pengelola Resiko yaitu Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM, Pengelola Resiko yaitu Kepala Sub Bagian Teknis, Pemilu dan Hupmas dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, Koordinator Pengendalian Intern yaitu Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik dan Agen Resiko yaitu Staf Sekretariat KPU Kabupaten Gunung Mas yang memiliki tugas masing-masing.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 13 Maret 2023.
- Lamp. : 4 hlm.